

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BERAS  
DAN PALAWIJA DENGAN ALAT TAKAR BERUK**

**(Studi kasus Desa Gunung Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**SUBAKTI IMAM UTOMO**

**NIM. 152.111.257**

**PRORGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SURAKARTA**

**2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BERAS  
DAN PALAWIJA DENGAN ALAT TAKAR BERUK**

**(Studi kasus Desa Gunung Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri )**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syaria'ah

Disusun Oleh:

**SUBAKTI IMAM UTOMO**

**NIM. 152.111.257**

Surakarta, 16 Januari 2020

Disetujui dan disahkan oleh  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.**

**NIP. 19690106 1996 03 1 001**

## Surat Pernyataan Bukan Plagiasi

*Assalamu 'alaikum wr. Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Subakti Imam Utomo

NIM : 152.211.257

JURUSAN : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BERAS DAN PALAWIJA DENGAN ALAT TAKAR BERUK (Studi kasus Desa Gunungan Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum wr. Wb.*

Surakarta, 16 Januari 2020



Penyusun  
Subakti Imam Utomo

Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Subakti Imam Utomo

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Insitut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Subakti Imam Utomo, NIM : 152111257 yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BERAS DAN PALAWIJA DENGAN ALAT TAKAR BERUK (Studi kasus Desa Gunung Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri )”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 16 Januari 2020

Dosen Pembimbing



**Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.**

**NIP. 19690106 1996 03 1 001**

PENGESAHAN

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BERAS  
DAN PALAWIJA DENGAN ALAT TAKAR BERUK (Studi kasus Desa  
Gunungan Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri)"**

Disusun Oleh :

**SUBAKTI IMAM UTOMO**

**NIM. 152.111.257**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari, Senin 02 Maret 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (Di bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I



**Dr. Muh. Nashrudin, M.A., M.Ag.**

**NIP. 19771202 200312 1 003**

Penguji II



**Siti Kasivati, M.Ag.**

**NIP. 19720803 201411 2 004**

Penguji III



**Masjupri, S.Ag., M.Hum.**

**NIP. 19701012 199903 1 002**

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.**

**NIP. 19750409 199903 01 001**

## MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S Al-Isra’ ayat 35)*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk:

Teruntuk Kedua Orangtuaku:

Bapak Maryoto dan Ibu Siti yang selalu memberikan kasih sayang, segala dukungan, do'a dan cinta kasih sayang yang tak terhingga kepadaku.

Teruntuk Adek Tersayangku:

Wulan Purnamasari yang selalu memberi motivasi untuk menjadi yang terbaik dan selalu memberi semangat.

Teruntuk Seseorang Yang Aku Cintai:

Wijayati yang sudah menyemangati serta menemani mengerjakan skripsi.

Terimakasih untuk sahabat terbaikku serta teman-teman dekatku atas doa dan semangatnya.

Terimakasih atas segala do'a, harapan, kekuatan dan kepercayaan yang selalu diberikan. Bersama kalianlah, saya tidak pernah memiliki alasan untuk menyerah.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je



ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan



tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful- kaila wal mīzāna
--	-----------------------	---

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta,
2. BapakDr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah program Studi Hukum Ekonomi Islam.
3. BapakMasjupri, S.Ag.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
6. Bapak Drs. Ahmad KholisHayatuddin,M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Dewan penguji, yang telah melaungkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guan membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya.

9. Seluruh Staf Karyawan dan Karyawati Fakultas Syari'ah dan Seluruh Staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Pihak-pihak yang terkait yang telah memberikan informasi yang mendukung skripsi ini.
11. Teman-teman Fakultas Syari'ah angkatan 2015 khususnya HES G yang sudah seperti keluarga kedua ku.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulia berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 16 Januari 2020

**SUBAKTI IMAM UTOMO**  
**NIM.152.111.257**

## ABSTRAK

### SUBAKTI IMAM UTOMO, NIM: 152.111.257, “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BERAS DAN PALAWIJA DENGAN ALAT TAKAR BERUK**”

Jual beli adalah suatu kegiatan sosial, dan barang yang diperjual belikan memiliki ukuran dan takaran. Untuk menghitung kuantitas suatu objek dalam kegiatan muamalah memerlukan suatu alat untuk mengukurnya agar kuantitas objek tersebut diketahui dengan jelas dan pasti. Dalam akad jual beli dan kegiatan sosial untuk masalah menakar menggunakan alat takar beruk yang terbuat dari tempurung kelapa sebagai alat takar jual beli beras dan palawija yang merupakan tradisi kebiasaan masyarakat Desa Gunungan. Tujuan dari penulis ini untuk mengetahui bagaimana praktik penggunaan alat takar beruk dalam akad jual beli beras dan palawija di Desa Gunungan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat kebiasaan menggunakan alat takar beruk sebagai transaksi jual beli beras dan palawija di Desa Gunungan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan analisis data deduktif. Metode yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dalam pembahasan ini adalah analisa deskriptif-kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad jual beli beras dan palawija dengan alat takar beruk di Desa Gunungan merupakan akad jual beli yang sah, karena rukun dan syarat dalam akad jual beli sudah terpenuhi dan menurut hukum Islam, penggunaan alat takar beruk oleh masyarakat Desa Gunungan dalam melakukan transaksi jual beli beras dan palawija merupakan tradisi kebiasaan dari nenek moyang masyarakat Desa Gunungan dan tergolong dalam *'urf shahih*.

Kata Kunci : *Jual beli, Tradisi, Alat takar beruk.*

## **ABSTRACT**

**SUBAKTI IMAM UTOMO, NIM,152.111.257,"ISLAMIC LAW REVIEW ON PRACTICE OF RICE AND PALAWIJA BUYING WITH SCALES TOOL BERUK"**

*Buying and selling is a social activity, and goods that are traded possess size and size. To calculate the quantity of an object in muamalah activities require a tool to measure it so that the quantity of the object is known clearly and surely. In the sale and purchase agreement and social activities for measuring problems, using a measuring tool made from coconut shells as a measuring tool for buying rice and crops which is the customary tradition of the people of Gunungan Village. The purpose of this writer is to find out how to practice the use of measuring tools in the sale and purchase of rice and pulses in Gunungan Village, Manyaran District, Wonogiri District and how to review Islamic law on the customs of using the tools for measuring rice and pulses in the Gunungan village. , Manyaran District, Wonogiri Regency.*

*This research is a field research using deductive data analysis. The methods used are interviews, observation, and documentation. The analysis in this discussion is descriptive-qualitative analysis.*

*The results of this study indicate that the practice of buying and selling rice and secondary crops using a measurement tool in Gunungan Village is a legal trading agreement, because harmony and conditions in the sale and purchase agreement are fulfilled and according to Islamic law, the use of measuring tools by the community of Gunungan village in the sale and purchase of rice and secondary crops is a customary tradition of the ancestors of the Gunungan Village community and is classified as 'urf saheeh.*

*Keywords: Buying and selling, Tradition, measuring beruk tool.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori .....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	15

## **BAB II TINJAUAN UMUM AKAD, JUAL BELI, TAKARANDAN ‘URF**

A. Konsep Akad.....	18
B. Pengertian Jual Beli.....	23
C. Takaran .....	28
D. Konsep ‘Urf .....	30

## **BAB III GAMABARAN PRATIK JUAL BELI BERAS DAN PALAWIJA DENGAN MENGGUNAKAN ALAT TAKAR BERUK DIDESA GUNUNGAN**

A. Gambaran umum Desa Gunungan .....	33
B. Praktik Transaksi Jual Beli Beras Dan Palawija di Desa Gunungan...36	

## **BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BERAS DAN PALAWIJA DENGAN ALAT TAKAR BERUK DI DESA GUNUNGAN**

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Dan Palawija Dengan Alat Takar Beruk Di Desa Gunungan .....	43
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kebiasaan Jual Beli Beras Dan Palawija Dengan Alat Takar Beruk.....	45

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	52
B. Saran-saran .....	53

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
-----------------------------	-----------



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jual beli merupakan salah satu bukti bahwa manusia sebagai makhluk sosial karena di dalam akad jual beli menunjukkan bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari manusia yang lain. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati.<sup>1</sup> Dalam aktivitas jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil. Jual-beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Hukumnya adalah boleh. Adapun dasarnya dalam Al-Qur'an diantaranya adalah: Pada potongan Surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya :*

*: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba .(Q.S Al Baqarah : 275)<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68-69.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah, 1998), hlm. 17

Pada transaksi jual beli, di dalamnya terdapat pihak penjual dan pembeli dimana masing-masing pihak tersebut harus mempunyai etika dalam transaksi jual beli. Etika konsumen merupakan salah satu aspek yang penting dalam transaksi jual beli, dimana konsumen merupakan pihak yang mendorong keberhasilan transaksi jual beli tersebut.

Dalam perilaku konsumsi seorang pembeli haruslah tahu bagaimana sikap dan etika dalam mengkonsumsi suatu barang atau makanan. Barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan, dan menimbulkan kemaslahatan untuk umat, baik secara material maupun spiritual.<sup>3</sup>

Hukum Islam berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal manusia untuk menganalisa hukum-hukum *syara'*, meneliti perkembangan dengan berpedoman pada nash-nash yang telah ada supaya hukum Islam bersifat elastis. Ekonomi Islam yang menjadi pedoman utama adalah petunjuk Allah berupa wahyu (Al-Qur'an), Al-Sunnah, Ijma', Qiyas dan Ijtihad serta ayat-ayat Qauniyah berterbangan dijagad raya.<sup>4</sup>

Di Desa Gunung masyarakatnya mayoritas adalah sebagai petani, dalam bertani selain dikonsumsi pribadi juga dijual demi memenuhi kebutuhan yang lain. Di Desa Gunung terdapat tradisi yang masih

---

<sup>3</sup> M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2015), hlm. 192.

<sup>4</sup> Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 10

dipercayai, yaitu menggunakan alat takar buruk yang terbuat dari tempurung kelapa digunakan dalam akad jual beli beras dan palawija. Alat takar tersebut sebenarnya tidak lah tepat untuk alat takar yang akurat, sebab volume buruk tidaklah sama, antara satu dengan yang lain.

Untuk menghitung kuantitas suatu objek dalam kegiatan muamalah memerlukan suatu alat untuk mengukurnya agar kuantitas objek tersebut diketahui dengan jelas dan pasti. Hal ini sangat diperlukan mengingat dalam Islam Allah telah memerintahkan untuk berlaku adil dalam segala hal termasuk dalam muamalah. Al-Qur'an menyebutkan keadilan, bukan hanya sekedar anjuran, namun berbentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu.<sup>5</sup> Seperti firman Allah dalam Q.S Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya :*

*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>6</sup>*

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa umat muslim diharuskan untuk menyempurnakan takaran dan menggunakan alat timbang yang benar, agar terjamin ketepatan serta memperoleh keberkahan dalam melaksanakan muamalah. Dalam menakar barang pada akad jual beli umat muslim harus

---

<sup>5</sup>A. Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 76.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah, 1998), hlm. 285.

berlakujujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan bagi kedua belah pihak.

Dalam praktek jual beli yang terjadi di Desa Gunungan para masyarakat setempat menggunakan alat takar buruk, untuk menakar saat transaksi jual beli beras dan palawija yang belum diketahui akan keadilan atau keakuratannya. Tradisi yang masih banyak diterapkan oleh masyarakat Desa Gunungan sampai saat ini. Padahal sudah ada alat takar yang akurat dalam skala nasional dan tentunya sudah berstandarisasi. Walaupun Desa tersebut bukan lah Desa yang terisolir, tetapi masyarakat masih mempertahankan tradisi menggunakan alat takar buruk. Tidak sebatas untuk alat takar jual beli, buruk juga berguna dalam alat takar *buwuh* (sumbangan) dan sebagai alat takar untuk membayar zakat fitrah.

Menanggapi kasus yang terjadi di Desa Gunungan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan-permasalahan yang timbul dan mengkaji dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BERAS DAN PALAWIJA DENGAN ALAT TAKAR BERUK”**(Studi kasus Desa Gunungan Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli beras dan palawija dengan alat takar buruk di Desa Gunungan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli beras dan palawija dengan alat takar buruk di Desa Gunungan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik jual beli beras dan palawija dengan alat takar beruk di Desa Gunungan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap praktik jual beli beras dan palawija dengan alat takar beruk di Desa Gunungan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagimasyarakat umum. Adapun manfaat yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk meemberikan sumbangan pemikiran dan informasi terhadap suatu masalah hukum khususnya terhadap kasus praktik perbedaan takaran jual beli palawija dan beras diDesaGunungan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pikiran bagi masyarakat muslim khususnya pelaku praktek perbrdaan takaran jual beli palawija dan beras di DesaGunungan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri,untuk lebih memperhatikan dalam Islam.

## E. Kerangka Teori

Jual beli di dalam Al-Qur'an setidaknya terdapat 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji), pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Akad menurut istilah adalah suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan *ijab* dan *qabul* dengan adanya ketentuan *syar'i*.<sup>7</sup> Dengan demikian tidak semua jenis perikatan atau perjanjian disebut dengan akad karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti *ijab qabul* dan beberapa ketentuan *syari'at* Islam.<sup>8</sup> Akad harus dibentuk oleh hal-hal yang dibenarkan syariah, sahnyanya akad menurut hukum Islam ditentukan dengan terpenuhnyanya rukun dan syarat akad. Rukun akad adalah sesuatu yang harus ada dalam kontrak atau perjanjian, sedangkan syarat adalah hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu, tetapi bukan merupakan bagian atas unsur pembentukan dari suatu tersebut.

Jual beli secara etimologis berarti menukar harta dengan harta. Jual beli adalah perjanjian di mana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang obyek jual beli sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya.<sup>9</sup> Mengenai masalah jual beli, maka kita juga harus mengetahui tentang adanya hukum-hukum dan aturan-aturan jual beli sendiri itu seperti apa, apakah jual beli yang dilaksanakan

---

<sup>7</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 65.

<sup>8</sup>M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 23.

<sup>9</sup>Abd. Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 40

sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan dunia usaha harus memahami dan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan jual beli sah atau tidak. Jual beli juga harus dijauhkan dari *syubhat*, *gharar* dan *riba*.<sup>10</sup>

Allah memerintahkan kepada kita agar beribadah kepadaNya dan mentauhidkanNya. Menyempurnakan takaran dan timbangan dan jangan mengurangi hak orang lain. Seseorang tidak di benarkan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, timbangan pribadi dan timbangan untuk umum. Timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangannya tapi untuk orang lain dia kurangnya.<sup>11</sup>

Kata “Takaran” dalam Kamus Bahasa Arab, yaitu: *mikyal*, *kayl*.<sup>12</sup>Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal sebagai menakar. Menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dengan perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Takaran adalah alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.

---

<sup>10</sup>Abdul Sami' al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, alih bahasa Dimyauddin Djuwaini (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm.103

<sup>11</sup>Yusuf Qardhawi, “*Halal dan Haram dalam Islam*” <http://media.isnet.org//islam/Qardhawi/halal/4027.html> akses 17 Juni 2019

<sup>12</sup>Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari, 1987), 625



Di dalam transaksi perdagangan, baik penjual maupun pembeli harus memperhatikan dan menjaga nilai-nilai atau aturan hukum Islam yang terkait dengan etika. Etika adalah sebuah perantara perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat kelompok tersebut. Etika adalah tata cara sopan santun dalam masyarakat guna memelihara hubungan baik antara sesama.<sup>13</sup>

*'Urf* artinya menurut bahasa adalah : “adat”, “kebiasaan”, “satu kebiasaan yang terus-menerus”. Adapun tentang pemakaiannya, *'urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijihad atau bukan ahli ijihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya.<sup>14</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisa tinjauan hukum Islam pada alat takar beras dan palawija (Studi kasus di Dusun Dedean Desa Gunung Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri), maka penulis mengambil dan menelaah dari buku-buku atau karya ilmiah yang membahas tentang jual beli, diantaranya adalah:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syaifuddin (03210074), dengan judul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Hasil*

---

<sup>13</sup>Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta CV, 2013, hal. 24

<sup>14</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.161

*Pertanian dengan Cara Borongan*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana akad dan praktek jual beli hasil pertanian dengan cara borongan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.<sup>15</sup> Dari jual beli secara borongan tersebut dapat menimbulkan adanya unsure *gharar* karena jual beli dengan sistem borongan semua obyek tidak dapat dilihat dan menimbulkan adanya ketidakjelasan.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Milatul Habibah (052311103), dengan judul “*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang ditanggihkan pada Tingkat Harga Tertinggi*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek penanggihan harga serta ketidakjelasan pembayaran jual beli padi sistem penanggihan harga dalam sektor formal di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.<sup>16</sup> Jual beli dengan sistem penanggihan harga jelas terdapat unsur *gharar* karena ketidakjelasan pada pembayaran. Hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kelalaian dalam pembayaran yang akan datang yang belum jelas ketetapan waktu pembayarannya.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Mu’thi Mukarrom (10380006), yang berjudul “*Jual Beli Beras di Johar Karawang dalam Tinjauan Hukum Islam*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek akad yang dilakukan di pasar Johar Karawang dengan cara mempermainkan harga

---

<sup>15</sup>Ahmad Syaifuddin, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan (Studi kasus di Desa Kelomayan Kec. Wonodadi Kab. Blitar)*, (Malang: UIN Malang, 2007).

<sup>16</sup> Milatul Habibah, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang Ditanggihkan Pada Tingkat harga Tertinggi (studi kasus di Desa Ringin kidul Kec. Gubug Kab. Grobogan)*, (Semarang: IAIN, 2010).

dengan modus kecurangan penimbunan.<sup>17</sup> Dalam skripsi ini ada beberapa penjual beras yang menimbun beras di waktu harga beras masih murah dan akan dijual pada saat harga beras naik. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang melarang adanya penipuan dalam jual beli.

Persamaan skripsi-skripsi di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang alat takar pada akad jual beli, dan akad pada jual beli. Perbedaan khusus dari skripsi-skripsi di atas dengan skripsi ini adalah bentuk subjek dan objeknya dalam meneliti unsur akad dan tradisi penggunaan alat takar yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Gunung Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam memecahkan masalah suatu masalah pastinya diperlukan sebuah cara atau metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti. Metode tersebut dipilih agar penelitian dapat menghasilkan data-data positif dan dipercaya kebenarannya. Maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan metode :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diperlukan yang dapat diamati yang dilakukan dalam kehidupannya yang nyata dan sebenarnya. Penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai

---

<sup>17</sup>Mu'thi Mukarrom, *Jual Beli Beras di Pasar Johar Karawang dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2014).

pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.<sup>18</sup>

Dalam hal ini penelitian difokuskan terhadap kesesuaian tradisi menakar jual beli di Desa Gunungan. Terpenting dalam penelitian ini, bagaimana agar data dapat dihimpun secara menyeluruh dan lengkap sesuai dengan masalah yang dihadapi.

## 2. Sumber Data

### a. Data primer

Dalam penelitian ini, sumber data yang diperlukan meliputi data primer maupun data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data langsung (*first-handed information*) terutama yang menyangkut tradisi menakar jual beli di Desa Gunungan dengan hasil wawancara terhadap masyarakat yang tinggal di Desa Gunungan. Data primer ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan pengamatan (*observation*).

### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini berisi informasi yang diperoleh dari studi berupa kitab Al-Qur'an, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, leaflet, brosur, internet dan publikasi lainnya.

---

<sup>18</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 37.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Desa Gunungan, Manyaran, Wonogiri, Jawa Tengah. Waktu penelitian yang direncanakan oleh peneliti yaitu dimulai pada bulan September sampai bulan Oktober 2019.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berdigat kepastakaan dan sumber-sumber pendukung yang berasal dari penelitian pustaka atau Library research maka pengumpulan data penulis lakukan dengan merujuk pada buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti baik berupa data primer atau sumber utama.

### 5. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis metode deskriptif yaitu suatu metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif.<sup>19</sup>Tentang bagaimana tradisi jual beli beras dan palawija menggunakan alat takar beruk di Desa Gunungan.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menguraikannya dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab dan masing-masing bab berisikan sub-sub bab dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 105.

BAB I : Bab pendahuluan yang menguraikan Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II :Bab landasan teori. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian seperti pengertian akad, jual beli, takaran dan pengertian 'urf.

BAB III: Bab penyajian data mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran umum wilayah Desa Gunungan dan menjelaskan tentang pelaksanaan; a) Letak Geografis Desa Gunungan. b) Transaksi jual beli beras dan palawija menggunakan alat takar buruk di Desa Gunungan.

BAB IV : Bab pembahasan. Dalam bab ini penulis akan melakukan analisis hukum Islam terhadap praktik akad jual beli beras dan palawija dengan alat takar Beruk Di Desa Gunungan dalam perspektif 'urf.

BAB V : Bab kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi nantinya. Dalam bab ini dikemukakan dari keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dikemukakan juga tentang saran-saran, penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM AKAD, JUAL BELI, TAKARAN DAN 'URF

#### A. Konsep Akad

##### 1. Pengertian Akad

Di dalam Al-Qur'an setidaknya terdapat 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji), pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Akad menurut istilah adalah suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan *ijab* dan *qabul* dengan adanya ketentuan syar'i. Dengan demikian tidak semua jenis perikatan atau perjanjian disebut dengan akad karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti *ijab qabul* dan beberapa ketentuan syari'at Islam.<sup>1</sup>

##### 2. Rukun dan Syarat Akad

Dalam suatu akad terdapat rukun yang menjadi syarat sah akad tersebut berlangsung meliputi:

###### a. *Aqid* (orang yang berakad)

*Aqid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak. Syarat *aqid* tidak ada penolakan.

###### b. *Maqud alaih* adalah sesuatu yang diakadkan, harga atau yang di hargakan.

###### c. *Shighat* adalah *ijab* dan *qabul*.

###### 1) Definisi *ijab* dan *qabul*

Definisi *ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik

---

<sup>1</sup>M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 23.

yang meyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang-orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa *ijab* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual-beli), sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari penerima dari penerima barang.

### 3. Macam-macam Akad

Para ulama *Fiqh* mengemukakan bahwa akad itu dapat dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' akad terbagi dua, yaitu:

#### a. Akad Sahih

Akad Sahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad yang sah ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu :

#### 1) Akad *Nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan)

Akad *nafiz* adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Akad ini merupakan lawan dari akad *mauquf* yang akibat



hukumnya terhenti dan belum dapat dilaksanakan karena para pihak yang membuatnya tidak memenuhi salah satu syarat dalam berlakunya akibat hukum secara langsung, yaitu memiliki kewenangan atas tindakan dan atas objek akad. Apabila kedua syarat ini telah terpenuhi, maka akadnya menjadi akad *nafiz*.<sup>2</sup>

## 2) Akad *Mauquf*

Akad *Mauquf* adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahannya, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan.<sup>3</sup> Contohnya, akad yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz*. Sebab *kemauqufan* akad ada dua hal yaitu tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang dilakukan atau kekurangan kecakapan, dan tidak adanya kewenangan yang cukup atas objek akad karena adanya hak orang lain pada objek tersebut.<sup>4</sup>

### b. Akad yang tidak *Shahih*

Akad yang tidak *shahih* merupakan akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya. Sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Mazhab Hanafi membagi akad yang tidak *shahih* kedalam dua macam, yaitu:<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.154

<sup>3</sup> Syamsul Anar, *Hukum Perjanjian Syariah "Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat"*, (Jakarta: RajawaliPers, 2010), hlm.252

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.253

<sup>5</sup> M. Alih Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm.111

1) Akad batil (batal) adalah akad yang tidak sesuai syarat dan rukunya, contohnya: akad yang dilakukan anak kecil yang belum *mumayyiz* (mandiri), dan orang gila atau jual beli sesuatu yang tidak berharga seperti bangkai, atau jual beli barang yang dilarang seperti *khamar*.

2) Akad fasid adalah akad yang syarat dan rukunya terpenuhi, tetapi tidak sesuai ketentuan syara' dalam sifatnya. Seperti akad jual beli yang meragukan, contohnya: jual beli barang yang belum jelas barangnya, misalnya membeli anak sapi yang masih dalam kandungan.

#### 4. Rukun Perjanjian Atau Akad Dalam Perspektif Hukum Islam.

Untuk dapat terealisasinya tujuan akad (perjanjian), maka diperlukan unsur pembentuk akad, hanya saja dikalangan fuqaha terdapat perbedaan berkenaan dengan unsur pembentuk akad tersebut (rukun dan syarat). Menurut jumhur ulama, rukun akad terdiri atas :<sup>6</sup>

- a. Aqid, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
- b. *Mau'qud'alaih*, yakni obyek akad yang disebut juga dengan "sesuatu yang hendak diakadkan"
- c. *Sighat al'aqd*, pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.

Sedangkan menurut fuqaha hanifayah, mempunyai pandangan yang berbeda dengan jumhur fuqaha diatas. Bagi mereka rukun akad adalah unsur-unsur dari pokok pembentuk akad dan unsur tersebut hanya ada satu *yaqin sighat* akad (ijab qabul) *aqid* dan *ma'qud 'alayh* bukan merupakan rukun akad

---

<sup>6</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar al-Fikr. IV, 1989), hlm. 92

melainkan lebih tepatnya untuk dimasukkan sebagai syarat akad. Pendirian seperti ini didasarkan pada pengertian rukun sebagai sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan dia bersifat internal (*dakhily*) dari sesuatu yang ditegakkannya. Berdasarkan pengertian tersebut maka jika dihubungkan dengan pembahasan rukun akad, dapat dijelaskan bahwa rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak, yakni ijab dan qabul. Seorang pelaku tidak dipandang sebagai rukun dari perbuatannya karena pelaku hukum merupakan bagian internal dari perbuatannya. Dengan demikian para pihak dan obyek akad adalah unsur yang berada diluar akad, tidak merupakan esensi akad, karena dia bukan merupakan rukun akad. Hal ini dapat diqiyaskan pada perbuatan shalat. Oleh karena itu, berdasarkan argumen ini maka *al-‘qid* (orang/pihak yang melakukan akad) tidak dipandang sebagai rukun akad.<sup>7</sup>

Adapun syarat menurut pengertian fuqaha dan ahli ushul adalah, “segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, dan syarat itu bersifat eksternal (*kharijy*)”. Maksudnya adalah, tiadanya syarat mengharuskan tiadanya masyrut (sesuatu yang disyaratkan), sedangkan adanya syarat tidak mengharuskan adanya masyrut. Misalnya, kecakapan pihak yang berakad merupakan syarat yang berlaku pada setiap akad sehingga tiadanya kecakapan menjadi tidak berlangsungnya akad.<sup>8</sup>

Hasbi Ash-Shiddiqy dalam bukunya, Pengantar Fiqh Mu’amalah, menyebutkan bahwa adapun rukun akad yaitu: Pertama, ‘aqid atau para pelaku

---

<sup>7</sup> Muhammad Anshori, *Hukum Islam Bidang Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2010), hlm.7

<sup>8</sup> Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Renada Media, 2005), hlm. 5

akad atau dua belah pihak yang saling bersepakat untuk memberikan sesuatu hal dan yang lain menerimanya. Kedua, *mahal al-'aqd* atau *ma'qud 'alayh*, yaitu benda yang menjadi objek dalam akad. Ketiga, ijab dan qabul atau *shigahal-'aqd*, yaitu ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak.<sup>9</sup>

## B. Jual-Beli

### 1. Pengertian Jual-Beli

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bai'* yaitu bentuk *mashdar* dari *ba'a – yabi'u – bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira* yaitu *mashdar* dari kata *syara'* yang artinya membeli.

Jual beli dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar.<sup>10</sup> Secara terminologi jual-beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka samasuka” atau “peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan.”<sup>11</sup> Dengan kata lain jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu atau disebut dengan akad.

Secara etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan yang lain atau memberikan sesuatu untuk menukarkan sesuatu yang lain.

---

<sup>9</sup> Hasbi ash-Shiddiqy, “*Pengantar Fiqh Mu'amalah*”, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm.28-29

<sup>10</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Mu'amalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.65.

<sup>11</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm.192-193.

Shalah ash-Shawi mengartikan jual beli dengan menukar harta dengan harta. Sementara Wahbah al-Zuhaily sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-ba’i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira’* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba’i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Di dalam surat An-Nisa Ayat 29, Allah Swt berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu(Q.S. An-Nisa ayat 29).*<sup>12</sup>

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diperkenankan Allah. Yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.

<sup>12</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2011), hlm.84

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

### a. Rukun Jual Beli<sup>13</sup>

- 1) *'Aqidaini*(penjual dan pembeli): kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli.

Syaratnya adalah :

- a) Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
  - b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).
  - c) Baligh. Anak kecil tidak sah untuk melakukan transaksi jual beli. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian Ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu akan menjadikan kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan yang mendapatkan kesulitan pada pemeluknya.
- 2) Harga dan barang yang diperjual belikan: harga disini dapat berupa uang, sedang barang merupakan obyek yang diperjual belikan
  - 3) Ijab qabul (*shigat*): ungkapan dari kedua belah pihak yang menunjukkan serah terima dari keduanya. Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “saya jual barang ini sekian”Kabul adalah ucapan si pembeli, “saya terima (beli) dengan

---

<sup>13</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 279-283

haraga sekian”. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka.

### 3. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli harus disempurnakan 4 macam syarat, yakni syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat *nafadz*, dan syarat *luzum*. Tujuannya adanya syarat-syarat ini adlah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan resiko.

Jika salah satu syarat dalam syarat *in'iqad* tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi bathil. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad menjadi *fasid*, jika dalam salah satu syarat *luzum* tidak terpenuhi maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, meneruskan atau membatalkan akad.<sup>14</sup>

### 4. Macam-Macam Jual Beli

Secara garis besar dalam Islam, dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli, adapun secara globalnya jual beli itu dibagikedalam dua bagian besar yaitu :

#### a. Jual beli *shahih*.

Jual beli *shahih* yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang

---

<sup>14</sup> Diimyaudidin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.74

menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Menyakiti si penjual
  2. Menyempitkan gerakan pasar
  3. Merusak ketentuan umum.
5. Jual beli yang batal atau *fasid*.

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah *syara'* dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah :<sup>16</sup>

- a. Jual beli buah yang belum muncul dipohonnya.
- b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli.
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan.
- d. Jual beli takaran dalam Islam.

### **C. Takaran**

#### **1. Pengertian Timbangn Atau Takaran**

---

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Cet. I, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.202

<sup>16</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm,144



Kata “Takaran” dalam Kamus Bahasa Arab, yaitu: *mikyāl, kayl*.<sup>17</sup> Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal sebagai menakar. Menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dengan perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Takaran adalah alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah. Seperti firman Allah dalam Q.S Al-Isra’ ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>18</sup>(Q.S Al-Isra’ ; 35)

#### **D. Konsep Urf (adat)**

##### 1. Pengertian Urf

‘Urf artinya menurut bahasa adalah : “adat”, “kebiasaan”, “satu kebiasaan yang terus-menerus”. Adapun tentang pemakaiannya, ‘urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum

---

<sup>17</sup> Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari, 1987), 625

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah, 1998), hlm. 285.

yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya.<sup>19</sup>

## 2. Macam-Macam *'Urf* :

### a. *'Urf Quali*

kebiasaan yang berupa ucapan. Seperti kata ”لحم” yang berarti daging. Pengertian daging bisa mencakup semua daging, termasuk daging ikan, sapi, kambing dan sebagainya. Namun dalam adat kebiasaan, kata daging tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada orang yang bersumpah, ” *Demi Allah, saya tidak akan makan daging.*” Tapi kemudian ia makan ikan maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah.

### e. *'Urf amaly,*

Kebiasaan yang berupa perbuatan. Seperti transaksi antara penjual dan pembeli tanpa menggunakan akad. Dilihat dari ruang lingkup penggunaannya, *'urf* juga dibagi menjadi dua macam:

- 1) *'Urf 'Am* ialah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.
- 2) *'Urf Khash* ialah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan

---

<sup>19</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.161

ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

Misal seperti adat menakar dalam jual beli beras dan palawija, di Desa Gunungan, memiliki kebiasaan menggunakan beruk (batok kelapa), untuk menakar transaksi jual beli beras dan palawija. Walaupun kemungkinan didaerah lain, bisa saja menggunakan adat atau kebiasaan tersebut, belum tentu bisa menerimanya. Sebab dengan kemajuan zaman, dan sudah adanya alat takar yang lebih akurat dan legal untuk digunakan dalam skala nasional. Ditinjau dari baik dan buruknya menurut syariat, ‘urf terbagi menjadi dua macam:

- 1) *‘Urf Shaih*, yaitu adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan norma agama.
- 2) *‘Urf Fasid*, yaitu adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama.<sup>20</sup>

c. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan ‘Urf

Di antara kaidah-kaidah fiqihyah yang berhubungan dengan ‘urf ialah :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

---

<sup>20</sup>A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.162.

“Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya”

لَا يُنكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَوْزَانِ

Artinya :

Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa.”(M. A. Tihani, 2007 : 39).<sup>21</sup>

d. Syarat-syarat ‘urf untuk dijadikan landasan hukum

1. ‘Urf mengandung kemaslahatan yang logis

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada ‘urf yang *sahih* sehingga dapat diterima masyarakat umum.<sup>22</sup> Dan dalam arti tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah.<sup>23</sup> Sebaliknya, apabila ‘urf itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat dilogika, maka ‘urf yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. ‘Urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan ‘urf, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.

‘Urf itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umpamanya umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata

<sup>21</sup>Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqih*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 82-85.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 81.

<sup>23</sup>Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 401.

uang Rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang Rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.<sup>24</sup>

- c. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Berarti *'urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
- d. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa diterapkan.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang *shahih* karena bila *'urf* bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.<sup>25</sup>

Misalnya kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pemilik pihak pemilik harta itu sendiri.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>A. Basiq Djilil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta : Kencana Prenada MediaGroup, 2010), hlm.162

<sup>25</sup>Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 40.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 401.


**BAB III**  
**GAMABARAN PRATIK JUAL BELI BERAS DAN PALAWIJA**  
**DENGAN MENGGUNAKAN ALAT TAKAR BERUK DI DESA**  
**GUNUNGAN**

**A. Gambaran umum Desa Gunungan**

1. Letak geografis Desa Gunungan

Desa Gunungan terletak di Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, koordinat 110.8294 BT / -7.831828 LS dengan jumlah penduduk 6,926, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Desa Gunungan ada 13 (tiga belas), Dusun antara lain; Dusun Gunungan, Dusun Salakan, Dusun Majan, Dusun Dedean, Dusun Belangan, Dusun Tunggul, Dusun Daleman, Dusun Manten, Dusun Pringapus, Dusun Gumuk, Dusun Brambangan, Dusun Banaran.

Letak lokasi Desa Gunungan



Desa Gunungan dikelilingi oleh empat desa : (1) sebelah utara; Desa Kedungsono Bulu Sukoharjo, (2) sebelah selatan; Desa Pijiharjo Manyaran Wonogiri, (3) sebelah timur; Desa Bero Manyaran Wonogiri, (4) sebelah barat; Desa Karanglor Manyaran Wonogiri.

## 2. Kehidupan Masyarakat Desa Gunungan

Dari hasil yang di dapat dari wawancara oleh Perangkat Desa Gunungan Ibu Wasmi. Kegiatan ekonomi masyarakat Desa Gunungan, 70% petani dari 6,926 jumlah penduduk, 10% dagang dari 6,926 jumlah penduduk, 20% buruh dari 6,926 jumlah penduduk.

Masyarakat Desa Gunungan mayoritas warganya sebagai petani, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bertani mencari nafkah dan untuk berkelanjutan hidup sebagai kebutuhan pokok. Masyarakat Desa Gunungan para petani khususnya mereka, bercocok tanam padi, kacang tanah, kacang kedelai, jagung, ketela pohon.<sup>1</sup>

Dalam satu tahun masyarakat Desa Gunungan, bisa memanin hasil pertaniannya, seperti padi bisa memanin 3-4 kali dalam satu tahun, dan terkadang hanya 2 kali. Faktor tanah yang kering dan lokasi yang berbukit-bukit, menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan air untuk mengaliri tanaman. Daerah yang perbukitan masyarakat hanya mengandalkan air hujan dan aliran sungai.

Cuaca di Indonesia yang sekarang tidak menentu membuat masyarakat resah, karena dalam satu tahun bisa musim hujan terus dan juga kemarau

---

<sup>1</sup> Buku Laporan Tahunan Profil *Desa Gunungan*, Diterbitkan pada tahun 2018. hlm 3.

berkepanjangan. Maka dari itu sebagian wilayah wonogiri disaat kemarau mengalami kekeringan dan sulit untuk mendapatkan air untuk kebutuhan hidup.<sup>2</sup>

Dalam hasil panin yang di dapat dari masyarakat Desa Gunungan, dikonsumsi sendiri dan dijual. Kebutuhan makanan pokok seperti beras, masyarakat sekitar 70% dikonsumsi sendiri, dan sisanya 30% dijual. Sedangkan seperti kacang-kacangan, kedelai dan jagung masyarakat hanya 30% saja untuk dikonsumsi dan 70% untuk dijual.<sup>3</sup>

Gambaran hasil panen 2008.<sup>4</sup>

No.	Jenis Tanaman	LuasTanaman akhir (Ha)	Luas tanah panen (Ha)	Rata-rata produksi Km/bph	Jumlah Produksi
1.	Padi	315	315	350	4500 kg
2.	Kacang Tanah	5	5	100	8000 kg
3.	Kacang Kedelai	2	2	100	2500 kg
4.	Jagung	2	2	100	2500 kg

<sup>2</sup> Wawancara dengan Yadi (*Perangkat Desa Gunungan*), di Desa Gunungan, 12 Januari 2019, Pukul 09.00.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Yadi (*Perangkat Desa Gunungan*), di Desa Gunungan, 12 Januari 2019, Pukul 09.00.

<sup>4</sup> Buku Laporan Tahunan Profil *Desa Gunungan*, Diterbitkan pada tahun 2018. hlm. 11



5.	Ketela Pohon	10	10	450	1500 kg
----	--------------	----	----	-----	---------

Dari hasil indeks profile Desa Gunungan tahun 2018, jumlah hasil pendapatan produksi warga Desa Gunungan : 1. Padi= 4500 kg, 2. Kacang tanah= 8000 kg, 3. Kacang kedelai= 2500kg, 4. Jagung= 2500kg, 5. ketela pohon= 1500kg.

Gambaran Luas Tanah.<sup>5</sup>

Luas Tanah Sawah	Luas Tanah Kering	Luas Fasilitas Umum
361,00 Ha	1.022,00 Ha	37,53 Ha

Dilihat dari luas tanah yang ada di Desa Gunungan, persawahan jauh lebih luas dibandingkan dengan luas tanah yang digunakan, untuk permukiman atau fasilitas yang lainnya. Bisa disimpulkan bahwa masyarakat sekitar, sebagian besar adalah petani. Dengan luas tanah sawah 361,00 Ha, luas tanah kering 1.022,90 Ha, luas fasilitas umum 37,53 Ha.<sup>6</sup>

## B. Praktik Transaksi Jual Beli Beras Dan Palawija di Desa Gunungan

Demi memenuhi kebutuhan hidup selain dikonsumsi sendiri hasil dari bertani, masyarakat Desa Gunungan dijual, dalam penjualan tidak lah ada

<sup>5</sup> Buku Laporan Tahunan Profil *Desa Gunungan*, Diterbitkan pada tahun 2018. hlm 4.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 7

kejanggalan dalam bertransaksi jual beli dalam jual beli pun normal, hanya saja alat yang dijadikan untuk menakarnya tidak menggunakan timbangan pada umumnya.

Tempurung atau yang disebut dengan beruk, bagi masyarakat Desa Gunungan beruk dijadikan sebagai alat takar transaksi jual beli beras, jagung, kedelai, dan kacang-kacangan. Masyarakat Desa Gunungan mayoritas bercocok tanam padi, dan palawija.

Dalam jual beli beras dan palawija di Desa Gunungan, secara hukum Islam Akad dan Rukunnya sudah terpenuhi, seperti *Aqid (Penjual/Pembeli)* penjual maupun pembeli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan sudah mengerti dalam hal jual beli, hanya saja cara menakar objek barang yang akan dijual mau pun dibeli menggunakan alat takar beruk.

Alat takar beruk digunakan untuk menakar beras dan palawija, saat transaksi jual beli untuk harga per takaran beruk, dihargai sesuai kesepakatan antara pembeli maupun penjual dan bisa juga ditukar dengan barang lain, yang menurut penjual dan pembeli nilai tukar barang tersebut sama. Dalam jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunungan saat transaksi jual beli beras dan palawija, penjual maupun pembeli mereka masing-masing membawa alat takar beruk sendiri, untuk perbandingan keadilan takaran yang disepakati.<sup>7</sup>

Alat takar beruk yang tidak akurat dan tidak sama volumenya, untuk menakar atau menimbang dalam jual beli, terkadang penjual takarannya tidak lah tepat, misal penjual membawa dari rumah dua takaran beruk beras, untuk

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Saminem (*Pelaku*), di Desa Gunungan, 6 Januari 2019. Pukul 09.00

dijualnya kepedang, setelah terjadi transaksi dengan pembeli dan ditakarnya dengan beruk pembeli ternyata kurang dari dua takaran beruk. Ada juga penjual atau pembeli tidak membawa alat takar beruk, barang yang akan dijual sudah terlebih dahulu ditakar di rumah pembeli dan penjual sudah saling mempercayai sehingga akad pun bisa dilakukan sesuai kesepakatan.<sup>8</sup>

1. Maksud dan Tujuan Masyarakat Desa Gunungan Menggunakan Alat Takar Beruk :

- a) Alat takar beruk mudah didapat, hanya butuh mencari buah kelapa untuk dijadikan alat takar, atau membelinya di orang lain. Sedangkan alat takar atau timbangan yang standar nasional sangat jauh jika masyarakat ingin membelinya.
- b) Alat takar beruk mudah untuk dibawa kemana saja.
- c) Selain mudah di dapat, barang tersebut nilai harganya sangat murah, bisa diberi nilai rupiahnya Rp.3000,-. Di bandingkan dengan Alat takar atau timbang yang standar nasional, harganya sangat lah jauh.
- d) Mengikuti tradisi dari nenek moyang terdahulu. Bisa dikatakan ini adalah tradisi yang turun temurun hingga saat ini.<sup>9</sup>
- e) Hal yang melatar belakangi penggunaan alat takar beruk bagi masyarakat Desa Gunungan adalah kebutuhan, dan kemudahan bagi warga sekitar untuk mendapatkan alat takar.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Rinem (*Pelaku*), di Desa Gunungan, 6 Januari 2019.Pukul 09.30.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Yatmi (*Pelaku*), di Desa Gunungan, 6 Januari 2019.Pukul 09.45.

2. Gambaran Praktik Dalam Jual Beli Beras dan Palawija Menggunakan Alat Takar Beruk
  - a. Penjual menakar beras dirumah untuk dijual kepada pedagang yang akan ditukarkan dengan barang yang diinginkan penjual. Menakar terlebih dahulu hanya untuk memastikan barang yang akan dijual seberapa banyak. Walaupun disaat transaksi barang tersebut ditakar kembali.<sup>10</sup>
  - b. Praktek transaksi jual beli sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Penjual dan pembeli saling meyepakati untuk barang yang akan dijual atau dibeli, akan ditukar dengan uang atau barang yang nilai tukarnya sama sesuai harga standar rata-rata di Desa Gunungan. Kebiasaan atau tradisi masyarakat Desa Gunungan menakar menggunakan beruk, di lihat dari lapangan masyarakat sekitar lebih suka dan banyak menggunakan alat takar beruk dengan alasan lebih praktis dan murah.<sup>11</sup>
  - c. Ada juga penjual yang hanya membawa barang yang ingin dijualnya, tanpa membawa alat takar beruk. Penjual yang tidak membawa beruk, biasanya sudah memberi keyakinan kepada pembeli bawasanya takarannya tidak bohong, jadi bisa saling percaya antara pembeli dan penjual. Selain orang baru yang tinggal di Desa Gunungan yang belum tahu akan alat takar beruk, dan belum tahu bagaimana sistem kerja menggunakan alat takar beruk.<sup>12</sup>
  - d. Beruk terbuat dari tempurung kelapa, dan tentu saja ukuran satu sama yang lain tidaklah sama. Jadi untuk melakukan transaksi benar-benar harus secara

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Tuki (*Pelaku*), di Desa Gunungan, 6 Januari 2019. Pukul 10.00.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Saminem (*Pelaku*), di Desa Gunungan, 6 Januari 2019. Pukul 09.00.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Siti (*Pelaku*), di Desa Gunungan, 6 Januari 2019. Pukul 10.30.

sukarela, percaya dan adil menurut kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Agar tidak ada yang merasa dirugikan, walaupun ada secara individu ada yang merasa dicurangi, itu disebabkan karna kurang keterbukaan diakadnya.<sup>13</sup>

- e. Penggunaan beruk sebagai alat takar merupakan warisan leluhur dan nenek moyang Desa Gunungan, tidak dapat diketahui pasti tahun berapa mereka mulai menggunakan alat takar beruk. Seiring waktu berlalu alat takar tersebut menjadi sebuah kebiasaan adat istiadat Desa Gunungan. Alat takar beruk masih lestari dan digunakan sebagai alat takar jual beli yang sah oleh masyarakat Desa Gunungan.<sup>14</sup>

3. Masyarakat Di Desa Gunungan Yang Menggunakan Alat takar Beruk dan Tidak:

- a) Perbandingan Yang menggunakan Alat takar Beruk dan Tidak Menggunakan.

Gambaran yang menggunakan beruk dan tidak menggunakan beruk.

No.	Yang Menggunakan Beruk dan Tidak Menggunakan Beruk	Jumlah Rata-rata
1.	Menggunakan Beruk	70% = 4,848.2
2.	Tidak Menggunakan Beruk	30% = 2,077.8

<sup>13</sup> Wawancara dengan Poniyeem (*Pelaku*), di Desa Gunungan, 6 Januari 2019. Pukul 11.00.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Yadi (*Perangkat Desa Gunungan*), di Desa Gunungan, 12 Januari 2019, Pukul 09.00.

	Perbandingan Dari Jumlah Penduduk	6,926
--	-----------------------------------	-------

Hasil survei yang di dapat wawancara dengan masyarakat sekitar, menunjukkan bahwa yang menggunakan beruk sangat banyak dengan nilai 70%.<sup>15</sup>Bisa dikatakan setiap rumah di Desa Gunungan, mempunyai beruk, karena sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat sekitar.

b) Manfaat Menggunakan Alat Takar Beruk

Hasil menunjukkan masih banyak masyarakat Desa Gunungan, yang menggunakan beruk. Alasan lebih praktis salah satunya, yang menjadi faktor masyarakat sekitar menggunakan alat takar beruk. Hal ini didukung dengan tradisi atau kebiasaan, dari dulu turun temurun hingga saat ini.

c) Tempat Untuk Bertansaksi Penggunaan Alat Takar Beruk

Tempat yang biasa digunakan untuk bertansaksi, menggunakan alat takar beruk. Antara lain :

- a. Pasar
- b. Warung (klontong)
- c. Rumah warga

Ketiga tempat tersebut, merupakan tempat biasa dijadikan transaksi jual beli, beras dan palawija, menggunakan alat takar beruk.<sup>16</sup>

d) Pratik Rumahan Penggunaan Beruk Di Desa Gunungan

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Wasmi (*Perangkat Desa Gunungan*), di Desa Gunungan, 12 Januari 2019. Pukul 09.30.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ratmi (*Pelaku*), di Desa Gunungan, 6 Januari 2019. Pukul 13.30.

Masyarakat Desa Gunungan, di saat ada warga yang mempunyai hajat atau acara, para tetangga sekitaran, warga yang mempunyai hajat, para warga menyumbang, uang, atau bahan pokok makanan, seperti beras dan palawija. Masyarakat memberikan sumbang kepada warga yang mempunyai hajat, menakarnya terlebih dahulu seperti beras dan kacang-kacangan menggunakan beruk, misalnya warga A menyumbang 10 (sepuluh) beruk beras, dan 5 (lima) beruk kacang tanah, ke warga B yang mempunyai hajat. Maka jika suatu hari warga A mempunyai hajat, warga B akan mengembalikan juga sesuai apa yang dulu pernah dibawa oleh warga A, dengan jumlah dan takaran yang sama.<sup>17</sup>

e) Peran Penting Alat Takar Beruk Bagi Masyarakat Desa Gunungan

Alat takar beruk sangat berguna untuk masyarakat Desa Gunungan, selain untuk transaksi jual beli bisa juga untuk kebutuhan menakar beras dan palawija untuk saling membatu sesama warga atau *buwuh* (sumbangan). Bukan hanya itu saja tetapi digunakan untuk menakar saat adanya zakat fitrah pada bulan Ramadhan, cara menakarnya menggunakan perbandingan berat kilogram, pihak panitia akan memberi tahu, standar zakat fitrah yang harus. Warga yang ingin berzakat fitrah menggunakan bahan pokok makanan, misal beras maka yang harus dibayar adalah dengan beras seberat dua setengah kilogram, maka jika ditakar menggunakan beruk diperkirakan ada dua kemungkinan, untuk takaran beruk yang besar maka menjadi dua buah beruk saja takarannya, tetapi jika menggunakan beruk kecil maka bisa menjadi dua

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Semi (*Pelaku*), di Desa Gunungan, 7 Januari 2019. Pukul 08.30.

setengah buruk. Sehingga tidak heran jika hampir setiap rumah warga di Desa Gunungan mempunyai alat takar buruk. Warga menganggap alat takar buruk berperan sangat penting, dan sangat bermanfaat sekali, untuk kehidupan sehari-hari maupun bersosial.

Alat takar buruk yang mudah di dapat, dan harganya murah setiap warga bisa menggunakannya khususnya seorang wanita yang sudah berkeluarga di Desa Gunungan, karena wanita yang sudah berkeluarga mengatur segala kebutuhan pokok keluarganya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Yadi (*Perangkat Desa Gunungan*), di Desa Gunungan, 12 Januari 2019, Pukul 09.00.



## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BERAS DAN PALAWIJA DENGAN ALAT TAKAR BERUK DI DESA GUNUNGAN**

#### **A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Beras Dan Palawija Dengan Alat Takar Beruk Di Desa Gunungan**

Berdasarkan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunungan pada transaksi jual beli beras dan palawija secara hukum Islam akad dan rukunnya sudah terpenuhi. Seperti *Aqid (Penjual/Pembeli)* penjual maupun pembeli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, paham akan hal jual beli.

a. Dari rukun jual beli dalam Islam :

1. Adanya '*Aqidaini* (penjual dan pembeli), penjual dan pembeli jelas sudah dewasa dan berakal sehat.
2. Harga barang, harga yang ditentukan juga jelas sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan harga standar pada umumnya di Desa Gunungan.
3. Ijab qabul, akad jelas dan tidak ada yang ditutupi.

b. Dari segi syarat juga sudah terpenuhi :

- 1) *in'iqad* : Dalam syarat ini jual beli beras dan palawija dengan menggunakan alat takar beruk di Desa Gunungan, sah untuk keabsahan akadnya.

- 2) Syarat sah : Dalam syarat ini jual beli beras dan palawija dengan menggunakan alat takar beruk di Desa Gunungan, sah dan tidak ada unsure penipuan.
- 3) syarat*nafadz* : Dalam syarat ini jual beli beras dan palawija dengan menggunakan alat takar beruk di Desa Gunungan, tidak ada masalah untuk masyarakat Desa Gunungan karena diperbolehkan dan dapat diterima.
- 4) syarat*luzum*: Dalam syarat ini jual beli beras dan palawija dengan menggunakan alat takar beruk di Desa Gunungan, untuk kepastian hukumnya merujuk ke dalam hukum adat sebagai ladsan hukumnya.

Sudah jelas bahwa akad pada jual beli beras dan palawija, menggunakan alat takar beruk tidak ada masalah, karena sudah saling mengetahui dan mengambil kesepakatan bersama untuk harga barang.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kebiasaan Jual Beli Beras Dan Palawija Menggunakan Alat Takar Beruk**

Ditinjau dari hukum Islam *'Urf* artinya menurut bahasa adalah : “adat dan kebiasaan”, “satu kebiasaan yang terus-menerus”.*'Urf* sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijthihad atau bukan ahli ijthihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dimana hukum yang ditetapkan atas dasar *'Urf* itu dapat berubah karena hukumnya *mutaghayyar* dapat berubah-ubah dengan kemungkinan adanya perubahan *'Urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> A. BasiqDjalil, *IlmuUshulFiqih 1 dan 2*, (Jakarta : KencanaPrenada Media Group, 2010), hlm.161

Dari pengertian '*Urf*' tradisi menggunakan beruk sebagai alat takar jual beli di Desa Gunungan, masuk kedalam '*Urf Am*' sesuai dengan pengertiannya adalah kebiasaan yang merupakan perbuatan.<sup>2</sup> '*Urf Am*' dibagimenjadidua :

'*Urf Shahih*' adalah Adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan norma agama. Adat kebiasaan yang terjadi di Desa Gunungan ini bias dikatakan masuk ke dalam '*Urf am*' yang *Shahih* karena cara dalam akad jual beli beras dan palawija, tidak bertentangan dengan norma-norma agama, dan dalam rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi.

Disini bukan cara jual belinya tetapi alat takar yang digunakan adalah beruk, dimana dapat diketahui bahwa beruk tidak semua volumenya sama. Alat takar beruk merupakan tradisi yang terus-menerus dilakukan dalam akad jual beli beras dan palawija. Sedangkan di dalam '*Urf*' atau adat kebiasaan masyarakat Desa Gunungan menggunakan beruk sebagai alat takar, jual beli beras dan palawija walaupun secara teori adat kebiasaan tersebut tidak ada '*Urf fasid*', dan alat takar beruk merupakan alat takar yang menjadi standar bagi masyarakat Desa Gunungan.

'*Urf Fasid*' adalah Adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama. Dilihat dari kejadian di Desa Gunungan, kebiasaan menggunakan alat takar beruk untuk bertransaksi jual beli beras dan palawija, memang tidak ada yang salah dari cara akad jual belinya, tetapi alat takar yang digunakannya

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 162

seharusnya tidak bisa diterima lagi di zaman saat ini. Kita sekarang hidup di zaman yang sudah maju secara peradaban dan teknologi, tentunya sudah terciptanya alat takar atau timbangan yang berstandar dalam skala nasional. Alat takar yang lebih mudah digunakan dan tentunya akurat, seharusnya masyarakat Desa Gunungan dapat beralih menggunakan alat takar yang berstandarisasi dan tidak lagi menggunakan alat takar buruk untuk kebutuhan menakar saat jual beli atau kegiatan sosial yang lain.

Menjelaskan tentang kebudayaan adalah sesuatu yang dilekatkan kepada manusia yang menginjakkan kakinya di bumi. Tanpa manusia, kebudayaan tidak akan terwujud. Tinggi atau rendahnya, ciptakarsa dan karya seseorang sangat menentukan kadar kebudayaan. Kata “*kebudayaan*” dapat dinisbatkan kepada kata dalam bahasa latin *cultura*, mengandung pengertian memelihara, mengerjakan atau mengolah.<sup>3</sup> Atas dasar arti yang dikandungnya, kebudayaan kemudian dimaknai sebagai segala daya kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubahalam. Dalam bahasa Arab “*al-Saqafah*” untuk menyebut istilah kebudayaan istilah kebudayaan atau pendidikan kebudayaan.<sup>4</sup>

Dalam agama Islam, agama dan budaya adalah dua hal yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Agama bersifat mutlak, tidak berubah menurut

---

<sup>3</sup>Sutan Takdir Alisyahbana, *Antropologi Baru*, (Jakarta; Dian Rakyat, 1986), hlm. 205.

<sup>4</sup>Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag., *Pengantar Metodologi Studi Sejarah Peradaban Islam*, (Depok ; PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 29.

perubahan waktu dan tempat.<sup>5</sup> Beda hal nya dengan budaya yang bias berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Pada zaman Rasulullah dalam penentuan takaran untuk transaksi jual beli, ditentukan sesuai standar setiap wilayah atau daerah. Contohnya seperti wilayah Makkah dan Madinah memiliki standar ukuran takaran sendiri-sendiri dan tidak jarang berbeda satu sama lain.

الْوَزْنُ وَوَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

*Artinya;*

*Timbanganitimbanganpenduduk Makkah dantakaranituadalahtakaranpenduduk Madinah. (HR.Abu Dawud).*

Maksud dari hadits diatas menjelaskan bahwa, setiap daerah mempunyai standar takaran sendiri-sendiri. Jadi penduduk Makkah berdagang di kota Madinah, maka penduduk Makkah harus mengikuti standar takaran yang ada di kota Madinah.<sup>6</sup>

Dalam kasus perdagangan kontemporer kita sering menemukan perbedaan nilai tukar atau nilai ukur. Seperti halnya di Indonesia memakai alat tukar uang berupa rupiah dalam menggunakan transaksi jual beli, berbeda dengan negara Malaysia menggunakan alat tukar uang ringgit dalam menggunakan transaksi jual

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm.31.

<sup>6</sup>Imam Abu Daud, Sunan Abi Dawud, *Mujma' Terjamah Hadits Abu Daud 3340 vol.3*, (Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah) hlm. 246

beli. Keduanya memiliki nilai tukar yang berbeda (rupiah dan ringgit), tetapi ketika orang Indonesia pergi ke Malaysia, akan menggunakan ringgit dan bukan lagi rupiah sebagai alat tukar begitu juga sebaliknya orang Malaysia pergi ke Indonesia mereka harus menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Ini merupakan persetujuan masyarakat dan disetujui oleh umum tentang mata uang yang berlaku di suatu wilayah masing-masing.

Di Indonesia dalam masalah ukuran dan takaran ditetapkan menggunakan timbangan yang tentunya sudah mendapatkan lisensi dan standarisasi sebagai alat takar terutama untuk transaksi jual beli benda yang butuh untuk ditakar agar mendapatkan nilai tukar yang sepadan. Tetapi di Desa Gunungan mereka menggunakan alat takar sendiri yang menurut mereka sah dan mendapat standarisasi dari hukum adat.

Menurut kaidah ushul fiqih “*al’aadatu mukhakamah*” adat bisa dijadikan patokan hukum itu menunjukkan bahwa adat yang disepakati suatu daerah bisa dijadikan hukum ketetapan bagi suatu daerah tersebut. Syaratnya, harus ada persetujuan dari masyarakat tersebut, bahasa hukumnya sudah terdapat konsensus.<sup>7</sup>

Ketika tradisi sudah mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar secara langsung maupun tidak langsung, boleh dijadikan patokan hukum di daerah tersebut asalkan tidak menimbulkan *mudharat* (kerusakan atau kerugian).

---

<sup>7</sup>Dr. Muhammad Ma’shum Zein, M.Hi, *Aplikasi Teori Hukum Islam*, (Malang : Edulitera, 2019) hlm. 151

Walaupun tradisi tersebut tidak sesuai atau tidak sama dengan pandangan umum (karena sifat ketidak umumannya) tetapi kembali lagi pada kaidah *العدة محكمة* "Adat bisa menjadi ketetapan Hukum" ini dengan syarat bahwa ketetapan/hukum tersebut (adat) berlaku hanya pada daerah atau wilayah tersebut dan tidak berlaku di wilayah lain. Hukum Urf' berlaku jika tradisi yang terdapat tidak menyalahi nilai-nilai syariat dan hukum Islam yg berlaku, tentunya tidak menimbulkan *mafsadat* (kerusakan).

Terkait tentang persamaan dalam alat takar, buruk menjadi neraca timbangan dan lain-lain. Ini tidak harus dipaksakan untuk diterapkan atau dipaksa untuk merubah tradisi tersebut (walaupun kenyataannya lebih baik) jika dalam proses perubahan tersebut menimbulkan polemik dan kontradiksi.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

*Mencegah Kerusakan Lebih Diutamakan Dari Pada Mendatangkan Kemaslahatan.*<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Dr. Abdul karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 kaidah Fikih dalam Kehidupan Seharian-sehari*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008) hlm. 131

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Di Desa Gunungan mempunyai kebiasaan atau tradisi, menggunakan alat takar beruk pada akad jual beli beras dan palawija dengan cara saling menakar menggunakan alat takar beruk antara penjual maupun pembeli, untuk menyepakati harga barang yang di perjual belikan sesuai harga umumnya di Desa Gunungan.
2. Setelah penulis mengkaji praktik akad jual beli beras dan palawija di Desa Gunungan dengan alat takar beruk dapat disimpulkan bahwa akad jual beli tersebut sah. Dalam akad tersebut rukun dan syarat jual beli berdasarkan hukum Islam sudah terpenuhi dan tidak ada unsur akad yang *batil*. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli beras dan palawija dengan alat takar beruk, masuk kedalam '*Urf amaly yang Shahih* kebiasaan yang berupa perbuatan yang tidak bertentangan dengan agama. Kebiasaan yang dilakukan masyarakat Desa Gunungan menggunakan alat takar beruk pada saat transaksi jual beli beras dan palawija tidak ada yang salah atau *fasid*. Alat takar beruk tradisi bagi Desa Gunungan dengan ini, alat takar beruk bisa dianggap sah oleh masyarakat Desa Gunungan secara hukum adat, karena dalam kaidah hukum Islam "*Adat bisa menjadi ketetapan Hukum*". Walaupun tradisi tersebut tidak sesuai atau tidak sama dengan pandangan umum (karena sifat ketidak umumannya).



## **B. Saran**

Bagi masyarakat Desa Gunungan khususnya, dalam penggunaan alat takar beruk diharapkan tetap menjadi budaya adat istiadat Desa Gunungan, akan tetapi sebaiknya hanya digunakan untuk bersosialisasi seperti *buwuh* (menyumbang). Bukan sebagai alat takar pada jual beli beras dan palawija, walaupun sah menurut hukum Islam. Karena sifat ketidak umuman alat takar beruk, dan beruk juga tidak lah akurat sebagai alat takar jual beli, ditambah bentuk volume beruk yang berbeda-beda. Masyarakat dapat beralih menggunakan alat takar modern pada saat bertransaksi jual beli beras dan palawija, alat takar yang sudah mendapatkan standarisasi akurat dari pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- AbdullahRu'fah, Sahrani Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Al Jayazi Al-Bukhari Ibn Bardzabah Ibn Mughirah Muhammad bin Ismail Abi Abdillah, *shahih Bukhari*, Juz 2, Mesir; Dar al-Fikr, 1994.
- Alisyahbana Takdir Sutan, *Antropologi Baru*, Jakarta ; Dian Rakyat, 1986.
- Al-Misri Sami'Abdul Sami', *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, alih bahasa DimyauddinDjuwaini Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- AnshoriGhofurAbd.,*Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anshori Muhammad, *Hukum Islam Bidang Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafindo,2010.
- Anwar Basyari Imam, *Kamus Lengkap Indoneisa-Arab*, Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari, 1987.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah “Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- ash-Shiddiqy Hasbi, *“Pengantar Fiqh Mu’amalah”*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- AzzamMuhammad Aziz Abdul Aziz, *fiqh muamalat*, Jakarta AMZAH, 2017.
- Aziz Abdul,*Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta CV, 2013
- Az-Zuhaili Wahbah, *al-Fiqh al-IslamiwaAdillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr. IV, 1989.
- Buku Laporan Tahunan Profil *Desa Gunungan*, Diterbitkan pada tahun 2018.
- DawudAbi Sunan, Daud Abu Imam,*Mujma' Terjamah Hadits Abu Daud 3340 vol.3*, Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah.
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Renada Media, 2005.

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Semarang:Toha Putra,1989.
- DjalilBasiq .A, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Djuwani Diimyaudidin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Farooq Omar Mohammad, *Analogical Reasoning (Qias) And The Commodification Of Women : Applying Commercial Concepts To The Marital Relationship IN Islamic Law*, Islam and Civilisational , 3,1. 2001.
- Habibah Milatul, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang Ditangguhkan Pada Tingkat harga Tertinggi studi kasus di Desa Ringinkidul Kec. Gubug Kab. Grobogan*, Semarang: IAIN, 2010.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hasan Alih M., *BerbagaiMacamTransaksiDalam Islam*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003.
- HarisudinNoorM.,*Fiqh Muamalah I*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kadir .A, *Hukum Bisnis Syari'ah dalam Al-Quran*,Jakarta: Amzah, 2010.
- MoloengJ.Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Roddakarya, 2002.
- Mudjahidin Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2007.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Mukarrom Mu'thi, *Jual Beli Beras di Pasar Johar Karawang dalam Tinjauan Hukum Islam*, Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2014.
- Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Amzah,2010.
- NoorJuliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2014.

- Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Qardhawi Yusuf, “*Halal dan Haram dalam Islam* <http://media.isnet.org//islam/Qardhawi/halal/4027>.”
- Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soeroyo, Nastangin, Jilid 2 Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Rianto Nur M., *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, Bandung : Cv Pustaka Setia , 2015.
- Sabiq As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3 Bairut: Dar al-Fikr, 1992.
- Sanusi Ahmad, *Ushul Fiqih*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi Hendi, *fiqh muamalah* Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sulaiman Rusydi, *Pengantar Metodologi Studi Sejarah Peradaban Islam*, Depok ; PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syaifuddin Ahmad, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan Studi kasus di Desa Kelomayan Kec. Wonodadi Kab. Blitar*, Malang: UIN Malang, 2007.
- Syarifudin Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta : Kencana, 2003.
- Wajadi Farid, K. Lubis Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zaidan karim Dr. Abdul, *Al-Wajiz 100 kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-sehari*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Zein Ma'shum Dr. Muhammad, M.Hi, *Aplikasi Teori Hukum Islam*, Malang : Edulitera, 2019.

## **Lampiran 1**

Daftar Pertanyaan Untuk Masyarakat Desa Gunungan Yang menggunakan Beruk.

### **A. Pertanyaan untuk masyarakat Desa Gunungan dan tokoh yang menggunakan alat takar beruk untuk transaksi jual beli beras dan palawija**

1. Berapa jumlah Penduduk Desa Gunungan?
2. Berapa Luas Desa Gunungan?
3. Apa saja pekerjaan masyarakat Desa Gunungan?
4. Sejak kapan masyarakat Desa Gunungan Menggunakan alat takar beruk?
5. Apa yang melatar belakangi masyarakat Desa Gunungan Menggunakan alat takar beruk?
6. Apa itu beruk?
7. Dari mana dan siapa pencipta alat takar beruk?
8. Sejak kapan beruk ini digunakan sebagai alat takar untuk jual beli beras dan palawija?
9. Apa alasan menggunakan beruk untuk transaksi jual beli beras dan palawija?
10. Bagaimana mekanisme praktik dan proses menggunakan alat takar beruk pada saat transaksi jual beli beras dan palawija?
11. Berapa harga barang yang ditakar menggunakan beruk?
12. Apa yang anda ketahui tentang beruk?
13. Apa alasan anda mempercayai penggunaan alat takar beruk?

14. Bagaimana peran pembeli pada saat transaksi menggunakan alat takar beruk?

## Lampiran II

### **Wawancaradengan masyarakat Desa Gunungan khususnya penjual dan pedagang beras dan palawija yang menggunakan beruk sebagai alat takar**

a. Yang pertama adalah toko masyarakat Desa Gunungan (Prangkat Desa Gunungan)

Saya : Sebelumnya perkenalkan dulu dengan bapak siapa dan apa profesi bapak?

Bapak Yadi : Nama saya Yadi, sebagai sekertaris Desa Gunungan.

Saya : Ada berapa jumlah penduduk di Desa Gunungan ini?

Bapak Yadi : Jumlah penduduk Desa Gunungan ini ada ada 6.926 jiwa, itu semua sudah tergolong yang laki-laki, perempuan dan anak-anak.

Saya : Apa pekerjaan mayoritas masyarakat Desa Gunungan pak?

Bapak Yadi : Mayoritas masyarakat disini bekerja sebagai petani. Bisa dikatakan 70% nya petani 30% nya bekerja diluar petani dari jumlah penduduk yang ada.

Saya : Apa saja yang dihasilkan dari bertani masyarakat Desa Gunungan ini pak?

Bapak Yadi : Hasil dari bertani dari masyarakat sini adalah padi, kacang tanah, kacang kedelai, jagung dan ketela pohon.

Saya : Dari hasil bertani yang di dapat oleh masyarakat Desa Gunungan, untuk apa saja pak?

Bapak Yadi : Hasil panin yang didapat oelh masyarakat sini, untuk kebutuhan hidup dikonsumsi sendiri maupun dijual.

Saya : Hasil yang dijual, cara penjualnya bagaimana pak?

Bapak Yadi : Dijual kepedangan, warung, atau sesama warga. Dengan cara dijual per takaran beruk.

Saya : Apa itu beruk pak?

Bapak Yadi : Beruk di Desa sini digunakan sebagai alat takar jual beli beras dan palawija, yang terbuat dari tempurung kelapa.

Saya : Sejak kapan pak, masyarakat Desa Gunungan Menggunakan beruk?

Bapak Yadi : Sejak kapannya, tidak diketahui sebab ini tradisi atau kebiasaan dari nenek moyang terdahulu. Oleh masyarakat Desa sini beruk masih dipergunakan hingga saat ini.

Saya : Kenapa masyarakat Desa Gunungan tidak menggunakan timbangan atau alat takar yang modern dan resmi?

Bapak Yadi : karena alat takar beruk yang mudah di dapat, dan harganya murah, setiap warga bisa menggunakannya khususnya seorang wanita yang sudah berkeluarga di Desa Gunungan, karena wanita yang sudah berkeluarga mengatur segala kebutuhan pokok keluarganya.

b. Yang kedua warga pengguna beruk (pedagang)

Saya : Sebelumnya perkenalkan diri dulu dengan ibu siapa dan apa profesi ibu?

Ibu Saminem : Nama saya Saminem, saya seorang pedagang.

Saya : Apa ibu juga pengguna buruk sebagai alat takar jual beli beras dan palawija?

Ibu Saminem : Iya mas, karena disini mayoritas masyarakatnya menjual beras dan palawija menggunakan alat takar buruk.

Saya : Untuk harga per buruknya berapa?

Ibu Saminem : Untuk masalah harga sesuai kesepakatan mas, antara penjual dan pembeli tetapi harganya tidak jauh dengan harga pada umumnya mas, sesuai harga pasarnya dan kualitas barang yang dijualnya juga. Bisa juga ditukar dengan barang lain, yang sesuai nilai tukar barangnya.

c. Yang ketiga warga pengguna buruk (pembeli)

Saya : Sebelumnya perkenalkan diri dulu dengan ibu siapa dan apa profesi ibu?

Ibu Rinem : Nama saya Rinem, saya seorang ibu rumah tangga.

Saya : Apa ibu pengguna buruk untuk transaksi jual beli beras dan palawija?

Ibu Rinem : Iya mas, ini saya mau beli beras dan saya juga membawa alat takar buruk.

Saya : Kenapa ibu membawa alat takar buruk, bukannya sudah disediakan oleh penjualnya atau udah ditakar oleh penjualnya terlebih dahulu?

Ibu Rinem : Iya mas karena alat takar buruk yang tidak akurat dan tidak sama volumenya, untuk menakar atau menimbang dalam jual beli, terkadang penjual takarannya tidak lah tepat, misal penjual membawa dari rumah dua takaran buruk beras, untuk dijualnya kepedang, setelah terjadi transaksi



dengan pembeli dan ditakarnya dengan buruk pembeli ternyata kurang dari dua takaran buruk. Ada juga penjual atau pembeli tidak membawa alat takar buruk, barang yang akan dijual sudah terlebih dahulu ditakar di rumah pembeli dan penjual sudah saling mempercayai sehingga akad pun bisa dilakukan sesuai kesepakatan. Selain itu orang baru yang tinggal disini, mereka tidak tahu takaran yang digunakan untuk transaksi jual beli beras adalah buruk bukan timbangan seperti pada umumnya.

d. Yang Keempat warga pengguna buruk (pelaku)

Saya : Sebelumnya perkenalkan diri dulu dengan ibu siapa dan apa profesi ibu?

Ibu Yatmi : Nama saya Yatmi, saya seorang ibu rumah tangga.

Saya : Apakah ibu juga pengguna buruk untuk transaksi jual beli beras dan palawija?

Ibu Yatmi : Iya mas, saya kadang jual beras atau kacang-kacangan dan juga beli menggunakan takaran buruk.

Saya : Apa alasan Ibu menggunakan alat takar buruk?

Ibu Yatmi : Alat takar buruk mudah didapat, hanya butuh mencari buah kelapa untuk dijadikan alat takar, atau membelinya di orang lain. Sedangkan alat takar atau timbangan yang standar nasional sangat jauh jika masyarakat ingin membelinya. Alat takar buruk mudah untuk dibawa kemana saja. Selain mudah di dapat, barang tersebut nilai harganya sangat murah, bisa diberi nilai rupiahnya Rp.3000,-. Di bandingkan dengan Alat takar atau timbang yang standar nasional, harganya sangat lah jauh. Mengikuti tradisi dari nenek

moyang terdahulu. Bisa dikatakan ini adalah tradisi yang turun temurun hingga saat ini. Hal yang melatar belakangi penggunaan alat takar buruk bagi masyarakat Desa Gunungan adalah kebutuhan, dan kemudahan bagi warga sekitar untuk mendapatkan alat takar.

e. Yang kelimawarga pengguna buruk (pelaku)

Saya : Sebelumnya perkenalkan diri dulu dengan ibu siapa dan apa profesi ibu?

Ibu Tuki : Nama saya Tuki, saya seorang ibu rumah tangga.

Saya : Apakah ibu juga pengguna buruk untuk transaksi jual beli beras dan palawija?

Ibu Tuki : Iya mas, saya jual beli beras dan palawija menakarnya menggunakan buruk.

Saya : Bagaimana cara menggunakan alat takar buruk tersebut bu?

Ibu Tuki : Penjual menakar beras dirumah untuk dijual kepada pedagang yang akan ditukarkan dengan barang yang diinginkan penjual. Menakar terlebih dahulu hanya untuk memastikan barang yang akan dijual seberapa banyak. Walaupun disaat transaksi barang tersebut ditakar kembali. Praktek transaksi jual beli sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Penjual dan pembeli saling meyepakati untuk barang yang akan dijual atau dibeli, akan ditukar dengan uang atau barang yang nilai tukarnya sama. Kebiasaan atau tradisi masyarakat Desa Gunungan menakar menggunakan buruk, di lihat dari lapangan masyarakat sekitar lebih suka dan banyak menggunakan alat dengan alasan lebih praktis dan murah.

f. Yang keenam warga pengguna beruk (pelaku)

Saya : Sebelumnya perkenalkan diri dulu dengan ibu siapa dan apa profesi ibu?

Ibu Siti : Nama saya siti, sebagai ibu rumah tangga.

Saya : Apakah ibu juga pengguna beruk untuk transaksi jual beli beras dan palawija?

Ibu Siti : Iya mas, saya jual beli beras dan palawija menggunakan alat takar beruk untuk menakarnya

Saya : Apa tanggapan lain, tentang penggunaan beruk sebagai alat takar jual beli beras dan palawija.

Ibu Siti : Ada juga penjual yang hanya membawa barang yang ingin dijualnya, tanpa membawa alat takar beruk. Penjual yang tidak membawa beruk, biasanya sudah memberi keyakinan kepada pembeli bawasanya takarannya tidak bohong, jadi bisa saling percaya antara pembeli dan penjual.

g. Yang ketujuh warga pengguna beruk (pelaku)

Saya : Sebelumnya perkenalkan diri dulu dengan ibu siapa dan apa profesi ibu?

Ibu Poniem : Nama saya Poniem, sebagai ibu rumah tangga.

Saya : Apakah ibu juga pengguna beruk untuk transaksi jual beli beras dan palawija?

Ibu Poniem : Iya mas, saya menggunakan beruk untuk menakar saat transaksi jual beli beras dan palawija.

Saya : Apakah dengan menggunakan alat takar buruk bisa berbuat kecurangan?

Ibu Poniem :Beruk terbuat dari tempurung kelapa, dan tentu saja ukuran satu sama yang lain tidaklah sama. Jadi untuk melakukan transaksi benar-benar harus secara sukarela, percaya dan adil menurut kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Agar tidak ada yang merasa dirugikan, walaupun ada secara individu ada yang merasa dicurangi, itu disebabkan karna kurang keterbukaan diakadnya.

h. Yang kedelapantokoh masyarakat (perangkat Desa Gunungan)

Saya : Sebelumnya perkenalkan diri dulu dengan ibu siapa dan apa profesi ibu?

Ibu Wasmi : Nama Saya Ibu Wasmi, sebagai perangkat Desa Gunungan.

Saya : Berapa mayoritas masyarakat Desa Gunungan yang menggunakan alat takar buruk?

Ibu Wasmi : Kebanyakan banyak mas, 70% dari jumlah masyarakat yang ada di Desa Gunungan ini. Mas nya bisa dihitung sendiri 70%nya dari 6.926 jiwa.

i. Yang kesembilan warga pengguna buruk (pelaku)

Saya : Sebelumnya perkenalkan diri dulu dengan ibu siapa dan apa profesi ibu?

Ibu Ratmi : Nama saya Ratmi, Sebagai ibu rumah tangga.

Saya : Apakah ibu juga pengguna buruk untuk transaksi jual beli beras dan palawija?

Ibu Ratmi : Iya mas, saya menggunakan beruk untuk menakar saat transaksi jual beli beras dan palawija.

Saya : Dimana saja bu, untuk melakukan transaksi tersebut?

Ibu Ratmi : Tempat yang biasa digunakan untuk bertansaksi, menggunakan alat takar beruk adalah Pasar, Warung (klontong), Rumah warga. Ketiga tempat tersebut, merupakan tempat biasa dijadikan transaksi jual beli, beras dan palawija, menggunakan alat takar beruk.

j. Yang kesepuluh warga pengguna beruk (pelaku)

Saya : Sebelumnya perkenalkan diri dulu dengan ibu siapa dan apa profesi ibu?

Ibu Semi : Nama saya Semi, Sebagai ibu rumah tangga.

Saya : Apakah ibu juga pengguna beruk untuk transaksi jual beli beras dan palawija?

Ibu Semi : Iya mas, tetapi tidak hanya untu jual beli saja bisa juga untuk kebutuhan menakar beras dan palawija untuk saling membatu sesama warga, atau menyumbang. Maka tidak heran jika hampir setiap rumah warga di Desa Gunungan mempunyai alat takar beruk. Selain itu juga untuk patokan takaran pada zakat fitrah, tetapi perbandingannya dengan berat kilogram. Jadi pada saat adanya zakat fitrah bagi warga yang ingin membayar zakat menggunakan bahan pokok makanan seperti beras, oleh panitia zakat firtrah diberi tahu terdahulu, misal patokan untuk zakat dengan beras adalah dua setengah kilogram beras, maka ada perbandingan takaran dengan alat takar beruk, jadi dua setengah kilogram beras itu kalau di takar dengan beruk menjadi dua

bagian, jika berukuran besar maka akan menjadi dua beruk beras saja, sedangkan jika berukuran kecil maka takarannya dua setengah beruk untuk perbandingan dua setengah kilogram beras. Perbandingannya hanya berdasarkan perkiraan sebab volume beruk yang tidak sama. Warga mengatakan peran alat takar beruk pun penting, dan sangat bermanfaat sekali, untuk kehidupan sehari-hari maupun bersosial.

### Lampiran III

Gambaran bentuk dari beruk.



Keterangan : Gambaran kegiatan cara menakar beras menggunakan alat takar beruk.



Kegiatan : Gambaran cara bertansaksi tempat lokasi diwarung ibu Saminem, jual beli beras atau palawija, menggunakan alat takar beruk. Di tukar dengan barang yang diinginkan oleh penjual, misal ditukar dengan kebutuhan dapur seperti cabe, bawang dan lain-lain.



Kegiatan : Gambaran bertransaksi jual beli beras, dengan saling menakar tempat lokasi di rumah ibu Rinem. Kegiatan ini adalah saling menakar antara penjual dan pembeli untuk kesepakatan harga, sesuai ketentuan harga pada umumnya takaran beruk disana.



Gambaran pedagang yang bersiap untuk melayani pembeli.



Kegiatan : Gambaran persiapan penjual untuk menjual beras maupun palawija, dengan cara penjual menakarnya terlebih dahulu.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Subakti Imam Utomo
2. NIm : 152111257
3. Tempat, Tanggal lahir : Wonogiri, 05 Oktober 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Dedean rt/rw 04/008, Gunungan, Manyaran, Wonogiri
6. Nama Ayah : Maryoto
7. Nama Ibu : Siti
8. Riwayat pendidikan :
  - a. SD N IV GUNUNGAN
  - b. SMP N I MANYARAN
  - c. MA WALI SONGO NGABAR PONOROGO
  - d. INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 16 Januari 2020

Penulis